



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA SE-KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SEKABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi ...

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Bagi Hasil Pajak Daerah selanjutnya disingkat BHPD, adalah pembagian hasil Pajak Daerah yang diberikan oleh Daerah kepada Desa sesuai dengan realisasi penerimaan hasil Pajak 1 (satu) tahun dari Desa masing-masing.
10. Bagi Hasil Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHRD, adalah pembagian hasil Retribusi Daerah yang diberikan oleh Daerah kepada Desa sesuai dengan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun dari Desa masing-masing.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

## BAB II PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

### Pasal 2

BHPD untuk setiap Desa, dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada masing-masing Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### Pasal 3

- (1) Pengalokasian besaran BHPD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara BHPD Minimal dan BHPD Proporsional.
- (2) BHPD Minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah total BHPD dibagi rata kepada seluruh Desa.

(3) BHPD ...

- (3) BHPD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. BHPD Proporsional berdasarkan jumlah penduduk, capaian nilai realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan capaian Jumlah Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah total BHPD;
  - b. BHPD Proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak lainnya diluar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah total BHPD.
- (4) BHPD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah total BHPD dibagi secara proporsional kepada Desa dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. 5% (lima perseratus) dari 35% (tiga puluh lima perseratus) dibagi kepada Desa sesuai proporsi jumlah penduduk;
  - b. 55% (lima puluh lima perseratus) dari 35% (tiga puluh lima perseratus) dibagi kepada Desa sesuai dengan proporsi capaian nilai realisasi Pajak Bumi dan Bangunan;
  - c. 30% (tiga puluh perseratus) dari 35% (tiga puluh lima perseratus) dibagi kepada Desa sesuai dengan proporsi capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan berdasar jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
  - d. 10% (sepuluh perseratus) dari 35% (tiga puluh lima perseratus) merupakan insentif dibagi rata kepada Desa yang mencapai Jumlah Pokok Ketetapan PBB diatas Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan merupakan realisasi 100% (seratus perseratus).

#### Pasal 4

Penerimaan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah dari Pajak Kabupaten yang terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;

h. Pajak ...

- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### Pasal 5

Besaran BHPD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENETAPAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 6

BHRD untuk setiap Desa, dihitung berdasarkan jumlah realisasi penerimaan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Pengalokasian besaran BHRD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara BHRD Minimal dan BHRD Proporsional.
- (2) BHRD Minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah total BHRD dibagi rata kepada seluruh Desa.
- (3) BHRD Proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah total BHRD yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. 30% (tiga puluh perseratus) dari 40% (empat puluh perseratus) dibagi kepada Desa sesuai dengan proporsi jumlah penduduk Desa;
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dari 40% (empat puluh perseratus) dibagi kepada Desa sesuai dengan proporsi jumlah dusun;
  - c. 60% (enam puluh perseratus) dari 40% (empat puluh perseratus) dibagi kepada Desa sesuai jumlah realisasi penerimaan Retribusi yang ada di Desa.

#### Pasal 8

Besaran BHRD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 24 Pebruari 2017  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 24 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR  
237

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,